
Akibat Hukum Bagi Pelaku Perjanjian Barter Dalam Transaksi Perdagangan Eksport-Import di Indonesia

Meita Djohan Oe

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Barter adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak mengikat dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya barang yang lain. Barter merupakan salah satu alternatif perdagangan luar negeri yang sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai salah satu cara pembayaran import yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keterbatasan barang dan jasa sehingga dari hubungan itu memungkinkan menimbulkan suatu akibat yang perlu dipahami agar para pihak yang terlibat di dalamnya tidak menderita kerugian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis data bersumber dari data sekunder dan data primer. Analisa data yang dilakukan secara kualitatif selanjutnya dideskripsikan ke dalam bentuk uraian kalimat. Hasil penelitian menunjukkan dalam pasal 1543 KUHPdt dijelaskan bahwa setiap barang yang dipertukarkan haruslah miliknya sendiri, jika terbukti bukan miliknya maka pihak yang satu berkewajiban untuk mengembalikan barang yang diterimanya. Sedangkan dalam Pasal 1545 KUHPdt, jika suatu barang yang ditukarkan musnah/cacat di luar kesalahan maka perjanjian tukar-menukar dianggap gugur dan dari pihaknya yang telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan.

Kata Kunci: *perjanjian, bukti, eksport-import*

I. PENDAHULUAN

Sebelum dikenal alat pembayaran yang disebut uang, perdagangan selalu dilakukan dengan cara tukar menukar dalam bentuk barang (barter). Kemudian dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai, dikenallah uang sebagai alat tukar yang syah yang dapat mempermudah dan mempercepat terlaksananya transaksi.

Barter adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak mengikat dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain. Dalam perjanjian eksport-import barter adalah suatu model imbal beli yang paling sederhana di mana yang terjadi adalah semacam tukar lepas. Dalam hal ini suatu benda dari satu negara dipertukarkan dengan benda dari negara lain. Secara langsung, tanpa perlu mengaitkan dengan harga tertentu. Dengan demikian, barter tergolong ke dalam *non currency transaction*. Undang-Undang menentukan bahwa yang dapat ditukarkan adalah segala sesuatu yang dapat dijual, yaitu barang dengan barang sedangkan dalam jual beli adalah barang dengan uang.

Tentu saja transaksi tukar menukar dewasa ini secara relatif tidak sebanyak transaksi jual beli. Namun bukan berarti sama sekali tidak ada kegiatan tukar menukar. Dalam keadaan atau situasi tertentu, tukar menukar masih dijumpai. Demikian pula produk ekspor tertentu dari perusahaan di Indonesia (misalnya sepeda motor) ditukar produk tertentu dari negara lain misalnya produk keramik dari Vietnam.

Salah satu alternatif perdagangan dalam negeri yang sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai salah satu cara pembayaran impor adalah melakukan barter. Barter sebenarnya merupakan jawaban atas permasalahan jika suatu negara tidak memiliki *hard currency* untuk membeli suatu produk negara lain tetapi membutuhkan produk tersebut.

Dalam barter ini biasanya dalam suatu negara mempersyaratkan perdagangan dengan barter terhadap barang-barang yang telah surplus atau kualitas yang rendah, yang tidak dijual. Bahkan terkadang dalam transaksi petroleum, sengaja dilakukan barter untuk menghindari larangan jual beli di bawah harga OPEC. Bisa juga barter dilakukan seperti terhadap umumnya imbal beli lain, yakni oleh negara yang menganut sistem devisa tidak bebas, karena ketiadaan *hard currency*. Bentuk transaksi *non currency* lain yang mirip barter adalah apa yang disebut transaksi "Swap" yakni merupakan transaksi empat pihak dengan tujuan menghemat ongkos, misalnya ongkos transportasi.

Swap merupakan transaksi antara 3 (tiga) pihak atau lebih dimana untuk menghemat ongkos dilakukan pertukaran pengiriman barang, misalnya pernah terjadi dimana negara Uni Soviet akan mengirim minyak mentah ke Kuba, sementara Meksiko juga akan mengirim minyak mentahnya ke Yunani dan Turki. Maka untuk menghemat biaya pengiriman dilakukan transaksi Swap, dimana pihak Meksiko mengirim minyak mentahnya ke Kuba, yang letak geografisnya lebih dekat dari Meksiko sedangkan pihak Uni Soviet akan mengirim minyak mentahnya ke Yunani dan Turki yang letaknya geografisnya juga lebih dekat.

Dalam barter ketika ditandatangani kontrak barter, sudah harus ada suatu perbandingan harga masing-masing barang. Karena itu sudah mesti ada kesepakatan tentang tipe, kualitas dan kuantitas dari barang tersebut, jika hal-hal tersebut belum ada kesepakatan, maka kontrak barter tidak akan *feasible*. Harga barang yang dikirim itu biasanya dihitung dengan nilai barang yang dipertukarkan karena itu sering mendapat kesulitan untuk menetapkan besarnya ganti rugi jika ada barang yang dikirim tetapi tidak sesuai dengan standar yang diperjanjikan. Hal ini disebabkan karena barang-barang tersebut tidak menggunakan harga berdasarkan harga pasar.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan dilakukan secara yuridis normatif, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menginterpretasikan bahan-bahan kepustakaan, sehingga diperoleh gambaran mengenai akibat hukum bagi pelaku perjanjian barter dalam transaksi perdagangan ekspor impor di Indonesia. data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang diuraikan kedalam bentuk kalimat sehingga menjadi gambaran umum akibat hukum bagi pelaku perjanjian barter dalam transaksi perdagangan ekspor import di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perjanjian Barter Dalam Transaksi Perdagangan

Tidak meratanya barang-barang yang dijumpai di semua tempat, menyebabkan adanya pertukaran barang secara langsung, artinya orang yang membutuhkan suatu barang yang tidak mendapatkan di tempatnya berusaha untuk mendatangkan barang tersebut dimana barang tersebut berada. Sebagai gantinya diberikanlah barang-barang yang banyak kedapatan di tempatnya dan diinginkan oleh orang yang memberikan barang-barang yang pertama tersebut. Keadaan yang demikian lazim disebut dengan istilah "barter". Inilah dalam sistim perekonomian bahwa tidak semua barang yang dibutuhkan harus diproduksi sendiri.

Pertukaran barang secara langsung hanya mungkin terjadi bilaman dua orang dimana orang yang satu membutuhkan barang yang dimiliki oleh orang yang kedua, sedangkan orang kedua ini membutuhkan barang yang dimiliki oleh orang yang pertama. Maka tukar menukar adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai gantinya suatu barang lain (Pasal 1541 BW). Tukar-menukar merupakan suatu transaksi mengenai barang lawan barang dalam suatu masyarakat yang belum mengenal uang, tukar menukar merupakan transaksi utama dalam perdagangan. Setelah masyarakat mengenal uang sebagai alat transaksi pembayaran, tukar-menukar barang semakin jarang dilakukan.

Barter disebut juga dengan istilah transaksi imbal beli "*Counter Purchase*" atau "*Counter Trade*", yang dimaksudkan adalah suatu jenis transaksi dagang dimana sebuah perusahaan mengekspor barang tertentu ke suatu negara dengan persyaratan bahwa pengeksport juga harus mengimpor barang-barang lain dari negara importir sebagai imbalannya. Dalam barter suatu model imbal beli yang paling sederhana dimana yang terjadi adalah semacam tukar lepas, dalam hal ini suatu benda dari suatu negara dipertukarkan dengan benda dari negara lain secara langsung tanpa perlu mengaitkan dengan harga tertentu, dengan demikian barter tergolong ke dalam *non-currency*

transaction. Untuk melakukan perjanjian tukar-menukar masing-masing pihak haruslah pemilik dari barang yang dijanjikan dalam tukar-menukar. Pemindahan hak milik atas masing-masing barang adalah perbuatan (perbuatan hukum) yang dinamakan *levering* atau penyerahan hak milik secara yuridis. Perjanjian tukar-menukar ini juga disebut suatu perjanjian konsensual dalam arti bahwa ia sudah jadi dan mengikat pada detik tercapainya sepakat dari barang-barang yang jadi obyek perjanjiannya. Demikian pula dapat dilihat bahwa perjanjian tukar menukar ini adalah suatu perjanjian “*obligatoir*” saja seperti jual beli, dalam arti bahwa ia belum memindahkan hak milik tetapi baru pada tahap memberikan hak dan kewajiban.

Dalam melakukan barter apabila terjadi kealpaan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan untuk ditukar seperti misalnya musnahnya barang di luar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian dianggap gugur dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barangnya yang telah ia berikan dalam tukar-menukar (Pasal 1545 BW).

Tukar-menukar merupakan perjanjian dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memiliki barang yang akan diperjanjikan, barter banyak dilakukan oleh negara-negara internasional karena terjadinya keguncangan pembayaran, krisis moneter dan menurunnya devisa.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa perjanjian barter pada dasarnya merupakan perjanjian yang sederhana, yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dan dilakukan pada saat masyarakat belum mengenal uang. Barter merupakan perjanjian tukar-menukar barang antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dimana jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka perjanjian dianggap gugur. Ketentuan mengenai barter sendiri terdapat dalam Pasal 1541 – 1546 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab VI tentang Tukar-menukar.

3.2. Akibat Hukum yang Timbul dari Pelaku Perjanjian Barter Dalam Transaksi Perdagangan Ekspo Impor di Indonesia

Barter merupakan perjanjian tukar-menukar barang yang dapat timbul karena terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak sebagai pemilik barang yang akan dipertukarkan. Setelah sepakat, kedua belah pihak melakukan *levering* (penyerahan) barang-barang yang akan dipertukarkan menurut jenis dan nilai sebagaimana yang diperjanjikan. Dalam barter diperlukan pengetahuan tentang nilai barang yang akan dipertukarkan agar tidak mengalami kerugian sepihak.

Akibat hukum yang timbul bagi pelaku perjanjian barter dapat dilihat dalam Pasal KUHPdt 1545, yaitu jika para pihak yang satu telah menerima barang yang ditukarkan kepadanya, dan kemudian ia membuktikan bahwa pihak yang lain bukan pemilik barang tersebut, maka tidak dapat ia dipaksa menyerahkan barang yang ia

telah menjanjikan dari pihaknya sendiri, melainkan hanya untuk mengembalikan barang yang telah diterimanya.

Pasal 1543 KUHPdt menjelaskan jika suatu barang tertentu yang telah diperjanjikan untuk dipertukarkan, musnah di luar kesalahan pemiliknya maka perjanjian dianggap gugur, dan siapa yang dipihaknya telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar.

Karena itu, dalam perjanjian barter apabila telah terjadi kesepakatan dalam tukar-menukar barang dan telah terjadi *levering* (penyerahan barang), maka apabila salah satu barang terdapat cacat tersembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya maka penerima barang tersebut dapat menuntut pemilik barang tersebut dengan melakukan pembatalan penukaran barang.

Pengaturan tentang risiko yang terdapat dalam Pasal 1545 KUHPdt itu sudah tepat sekali, karena risiko itu memang seadilnya harus dibebankan di pundak masing-masing pemilik barang. Peraturan tentang risiko dalam perjanjian tukar-menukar ini sudah tepat sekali untuk suatu perjanjian yang bertimbal balik karena dalam perjanjian yang demikian itu seorang menjanjikan prestasi demi untuk mendapatkan suatu kontra-prestasi, oleh karena itu maka peraturan tentang risiko dalam perjanjian tukar-menukar ini sebaiknya dipakai sebagai pedoman dalam perjanjian bertimbal balik lainnya yang timbul dalam praktek, sehingga masing-masing pihak mempunyai risiko tersendiri dalam melakukan perjanjian tukar menukar.

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa dengan adanya kesepakatan para pihak dalam tukar-menukar serta dengan adanya *levering* atau penyerahan barang, maka terjadilah transaksi perdagangan yang dinamakan barter. Setelah terjadinya barter, maka timbullah akibat hukum yang terjadi pada masing-masing pihak pelaku perjanjian barter. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul pada perjanjian ini dapat dilihat dalam Pasal 1545 dan Pasal 1543 KUHPdt tentang tukar menukar yang masing-masing menjelaskan salah satu pihak bukan pemilik barang serta barang-barang yang diperjanjikan musnah di luar kesalahan dianggap gugur dan pihak yang memenuhi perjanjian dapat menuntut barang yang ia telah pertukarkan. Untuk itu masing-masing pihak haruslah pemilik barang yang akan ditukarkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain.

IV. PENUTUP

Barter merupakan salah satu alternatif perdagangan luar negeri yang sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai salah satu cara pembayaran import yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keterbatasan barang dan jasa. Nilai barang yang dipertukarkan melalui barter harus memiliki nilai yang setara atau seimbang agar salah

satu pihak tidak dirugikan, jika tidak dapat menimbulkan akibat bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1543 KUHPdt dijelaskan bahwa setiap barang yang dipertukarkan haruslah miliknya sendiri, jika terbukti bukan miliknya maka pihak yang satu berkewajiban untuk mengembalikan barang yang diterimanya. Sedangkan dalam Pasal 1545 KUHPdt dijelaskan bahwa jika suatu barang yang ditukarkan musnah/cacat di luar kesalahan maka perjanjian tukar-menukar dianggap gugur dan dari pihaknya yang telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan. Setiap barang yang dipertukarkan, para pihak diwajibkan untuk memeriksa dan meneliti sesuai atau tidak barang yang dipertukarkan dan para pihak berhak menuntut pihak lain yang melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 1995. *Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Buku II. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ichsan, Ahmad. 1998. *Kompedium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional*. Jakarta: Pradnya Paramita
- I.G. Rai Widjaya. 2004. *Merancang Suatu Kontrak: Teori dan Praktek*. Bekasi: Kesaint Blanc
- M. Manullang. 1983. *Ekonomi Moneter*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Ghalia Indonesia
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian Cetakan Kesepuluh*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2005. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
Jakarta: Pradnya Paramita

Sudargo Gautama. 2000. *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*. Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti

DAFTAR ISI JURNAL PRANATA HUKUM
VOLUME 1 NOMOR 1 Sampai dengan VOLUME 2 NOMOR 2

VOLUME 1 NOMOR 1

| | |
|--|---------|
| NURHADANTOMO Kekuasaan Kehakiman dan Pandangan Hukum Progresif: Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat | 1 - 14 |
| YULIANETA M. Kedudukan Sumbangan Pihak Ketiga terhadap Keuangan Daerah Propinsi Lampung | 15 - 30 |
| I G A K. RACHMI HANDAYANI Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap Kebijakan Hukum Lingkungan | 31 - 45 |
| JP. WIDODO Analisis Kebijakan Kriminal terhadap Kejahatan dalam Rumah Tangga | 46 - 58 |
| GUNAWAN JATMIKO Tinjauan terhadap Tindak Pidana dalam Praktek Kedokteran | 59 - 64 |
| I GEDE AB. WIRANATA Revitalisasi Pengaturan Alih Fungsi Tanah dalam Kegiatan Investasi | 65 - 86 |

VOLUME 2 NOMOR 1

| | |
|--|---------|
| HM SIREGAR Hukum dan Kekuasaan Hukum | 1 - 15 |
| TAMIRUSLI Kekuatan Pembuktian <i>Digital Signature</i> dalam <i>Electronic Commerce</i> | 16 - 28 |
| ZULFI DIANE ZAINI Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-undang Perbankan di Indonesia | 29 - 49 |
| LINTJE ANNA M. Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah Menuju <i>Good Government</i> | 50 - 59 |
| ERINA PANE Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam | 60 - 78 |
| ANTORY ROYAN ADYAN Kekuatan Hukum <i>Visum et Repertum</i> sebagai Alat Bukti Ditinjau dari KUHAP dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 79 - 88 |

VOLUME 2 NOMOR 2

ANTORY ROYAN ADYAN

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

AGUS ISKANDAR

Hubungan Hukum para Pihak dalam Penerbitan Obligasi (Kajian Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal)

LINTJE ANNA M.

Prospektif Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Menurut Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

TAMI RUSLI

Pengaturan Hukum dalam *E-Commerce* untuk Melakukan Kegiatan Perdagangan di Indonesia

ZULFIDIANE ZAINI

Perbandingan Aspek Hukum Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Operasional Lembaga Perbankan di Indonesia

MEITA DJOHAN OE

Akibat Hukum Bagi Pelaku Perjanjian Barter dalam Transaksi Perdagangan Ekspor-Import di Indonesia